



Jika Anda ingin menyampaikan keluhan, kritik dan saran tentang pelayanan publik, silahkan mengirimkan melalui:

• Sekretaris Redaksi : (0711) 440088 • Email : sriwijayapost@yahoo.com / redsripoku@gmail.com

Redaksi juga menerima artikel (opini) dan Mimbar-Jurnal maksimal 2 pages, diketik satu spasi, huruf Times New Roman (sisa: 12), dilengkapi foto diri (bukan pas foto)

Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apapun yang telah dimuat di harian Sriwijaya Post dapat diumumkan/dialihwujudkan dalam format digital atau nongridigital yang tetap merupakan bagian dari Harian Sriwijaya Post

# Pindar Dalam Pusaran Regulasi Perguruan Tinggi

Pemanfaatan platform pinjaman daring (Pindar) di perguruan tinggi seperti ini tidak disambut dengan baik. Dengan dalih untuk memberikan solusi alternatif bagi mahasiswa dalam memenuhi kewajiban membayar uang kuliahnya. Hal tersebut membuat beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang bekerjasama dengan perusahaan pinjol tersebut.

Tidak sedikit mahasiswa melayangkan protes terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut dianggap mendistorsi prinsip "menyelesaikan masalah tanpa masalah" menjadi "menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah baru."

Bahkan, adanya praktik pinjol di dunia civitas akademika telah dianggap melanggar peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perguruan tinggi. **Hakekat Kegunaan Pinjaman Daring** Dalam bisnis, utang adalah fenomena hal biasa. Tidak semua keluarga mempunyai harta kekayaan yang kuat. Sekalipun mempunyai tabungan atau investasi, hal tersebut belum mampu memenuhi atas kebutuhan sandang, pangan bahkan papan. Khusus, mengenai papan atau rumah, mengangap biaya untuk membangun atau membelinya tidaklah murah. Mau tidak mau, mengandalkan sistem utang adalah salah satu opsi yang harus dilakukan.

Contohnya, kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Pola KPR ini, rumah yang dibeli akan dijadikan agunan atau jaminan kepada pihak bank ini, menjadi bukti sah bahwa tidak semua orang mempunyai dana melimpah untuk memiliki hunian tempat tinggal yang layak tinggal yang dapat "menekuk" para nasabah. Bahkan, jika para nasabah ini tidak membayar cicilan tepat waktu,

pas – pasan maupun konglomerat Dalam konsep zoon politicon, manusia adalah makhluk sosial. Adagium yang disampaikan Aristoteles, menegaskan tidak ada satu pun manusia yang tidak membutuhkan bantuan manusia lainnya.

Fenomena utang piutang menjadi bukti nyata atas ketergantungan kita terhadap bantuan orang lain. Di era digitalisasi, kegiatan bisnis termasuk utang piutang dapat dilaksanakan dengan praktis. Kita pernah mendengar istilah e-commerce yaitu transaksi perdagangan secara online.

Cukup menggunakan jari jeman dalam perangkat gawai, barang yang dibeli langsung diantarkan ke konsumen. Tidak perlu lagi pertemuan tatap muka antara penjual dan pembeli, yang dapat menguras tenaga, waktu dan biaya.

Dalam pinjol pun seperti itu, proses transaksi yang dilakukan sangat sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pencairan. Tidak perlu bolak-balik ke peretakan untuk mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat lainnya. Tidak perlu membuang – buang waktu berkendara sambil menikmati cuaca panas maupun hujan untuk menuju kantor perusahaan pinjaman. Syarat yang dipenuhi hanya berbasis online. Sangat begitu praktis.

Digital memang membawa berkah dalam meningkatkan segala aktivitas manusia. Cara konvensional yang dulunya biasa dilakukan sudah mulai teredukasi berkat adanya digitalisasi. Namun, mengingat digital merupakan karyanya dari manusia, potensi penyimpangan norma hukum masih sangat dimungkinkan terjadi. Salah satunya ialah pinjol ilegal. Yang dimana pola sistem pinjam meminjam ini memiliki nilai bunga yang sangat tinggi dan dapat "menekuk" para nasabah. Bahkan, jika para nasabah ini tidak membayar cicilan tepat waktu,



Oleh: Muhammed Syahri Ramadhan, S.H., M.H. Ketua Pusat Kajian Hukum Sriwijaya (SLC) dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

maka intimidasi dari para debt collector melalui telepon harus siap – siap diterima.

Tidak mengherankan, jika ada beberapa nasabah harus mengakhiri hidupnya dikarenakan depresi atas teror yang tiada henti dari aksi lintah darat digital tersebut.

Fenomena pinjol ini seyogianya harus menjadi refleksi bagi setiap perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan layanan pinjam meminjam secara online. Meskipun, mekanismenya pindar dapat memberikan solusi untuk menanggulangi beban UKT setiap mahasiswa. Namun, bunga atas biaya angsuran yang jumlah terbilang tinggi tersebut dapat menjadi masalah baru bagi mahasiswa itu sendiri.

Persoalan biaya UKT ini tentu saja berkaitan dengan hak mahasiswa dalam menyelesaikan studi kampus. Perguruan tinggi harus menjadi problem solver di saat kendala finansial menjadi hambatan mahasiswa untuk meraih impiannya menjadi seorang sarjana. Hal ini merupakan amanat dari UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.

Adapun regulasi sudah memberikan mekanisme untuk membantu para mahasiswa yang kurang

mampu tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memberikan: a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.

Hal yang perlu digambarkan ialah Pasal 76 ayat (2) huruf c dapat kita tafsirkan bahwa proses pinjaman itu boleh dilakukan asalkan tidak ditinggi adanya bunga seperti layanan pinjol yang digunakan secara umum oleh masyarakat. Pasal tersebut juga dapat memberikan pandangan baru bagi perguruan tinggi yang sudah bermitra dengan layanan pinjaman daring (pindar), bahwa pola pinjol tersebut dapat berpotensi melanggar UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Istilah lainnya pola pinjaman dana untuk membantu mahasiswa melunasi utangnya dapat dinyatakan legal alias tidak berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dalam ranah hukum

perjanjian, setiap perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun di luar KUH Perdata, termasuk salah satunya pinjam meminjam secara online. Harus tunduk dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya objek yang ditentukan dan adanya causa yang halal (Badruzaman 1994).

Khusus, syarat yang terakhir yaitu causa yang halal yang artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan. Maka, sistem pinjaman daring yang disertai bunga dengan dalih melunasi uang kuliah, berpotensi dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Dikti.

**Solusi Alternatif** Permasalahan krisis finansial yang dihadapi mahasiswa dalam membiayai uang kuliahnya sebenarnya tidak harus bertumpu kepada layanan pinjol. Secara regulasi,

solusi tersebut ditemukan dalam Permendikbud No 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Dalam pasal 9 ayat (4) permendikbud tersebut menyebutkan, Dalam hal Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, Mahasiswa dapat mengajukan a. pembebasan sementara UKT; b. pengurangan UKT; c. perubahan kelompok UKT; atau d. pembayaran UKT secara mengangsur.

Selanjutnya dalam Pasal 12 Permendikbud menyebutkan, Dalam hal penghitungan besaran UKT terdapat: a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa; atau b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai

Mahasiswa, pemimpin PTN dapat menurunkan atau menaikkan besaran UKT melalui penetapan ulang perlakuan UKT terhadap Mahasiswa.

Dari regulasi tersebut, mengevaluasi hingga kebijakan dispensasi seperti penundaan maupun pengurangan biaya UKT lebih bijak untuk dilakukan dibandingkan menyediakan layanan pinjaman daring.

Pinjaman daring atau utang piutang harus dijadikan sebagai opsi terakhir dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, jika pinjol dapat dihindarkan, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan. Mengingat kondisi psikis atau emosional mahasiswa sebagai kaum muda dalam mengelola keuangan masih sangat fluktuatif.

Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari mereka yang "sejagal" meminjam dana tersebut tanpa ada niat untuk mengembalikan utang beserta bunganya. Padahal kalangan mahasiswa sebagai penerus generasi bangsa inilah harus diberikan edukasi bahwa "utang adalah janji, dan janji harus ditepati." (1)

Advertisement for skkmigas and REPSOL. Includes logos, title 'PENGUMUMAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN LAPANGAN KALIBERAU DALAM BLOK SAKAKEMANG (POD1 REVISI) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN', and detailed text about a 135 MMSCF gas field development project.

Advertisement for 'TELEPON PENTING' (Important Phone Numbers) listing: Polresta 0711 354545, Ambulan 0711 10213.